



PUTUSAN
Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Periyanto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/26 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Karya Budi Gang Rukun No. 6 Lk. Viii Krl. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/382/V/Res.4.2/2024/Res Narkoba, dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/382-A/V/Res.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;

Terdakwa Periyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak, S.H.**, masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Organisasi Batuan Hukum Yesaya 56, beralamat di Jl Pembangunan No. 56 Medan-Binjai

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 12, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbptanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram);
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia, terdakwa PERIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Karya Tani Gg. Volly belakang Metrolink Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui Sdra. HERU di Jl. Jermal 15 dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 12 (dua belas) paket klip kecil dengan harga per paketnya Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sebahagian sabu-sabu tersebut untuk dirinya.

Lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan membawa paketan sabut-sabu tersebut ke belakang Metrolink yang terletak di Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan dengan tujuan untuk menjual sabu-sabu itu namun tidak ada yang membelinya.

Keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut untuk menjual sabu-sabu itu dan berhasil terjual 1 (satu) paket, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG yang merupakan anggota Polsek Deli Tua mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, mendapatkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG menuju ke lokasi untuk melakukan Penyidikan.

Bahwa sesampainya di lokasi, saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 96/JL.0.01360/2024/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Simpang Limun dan ditandatangani oleh Romadiana, SE. Telah melakukan penimbangan berupa: 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3004/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram) diduga mengandung narkotikan. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa PERIYANTO, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia, terdakwa PERIYANTO pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Karya Tani Gg. Volly belakang Metrolink Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui Sdra. HERU di Jl. Jermal 15 dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 12 (dua belas) paket klip kecil dengan harga per pakatnya Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sebahagian sabu-sabu tersebut untuk dirinya.

Lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan membawa paketan sabu-sabu tersebut ke belakang Metrolink yang terletak di Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan dengan tujuan untuk menjual sabu-sabu itu namun tidak ada yang membelinya.

Keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut untuk menjual sabu-sabu itu dan berhasil terjual 1 (satu) paket, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG yang merupakan anggota Polsek Deli Tua mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, mendapatkan informasi tersebut saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG menuju ke lokasi untuk melakukan Penyidikan.

Bahwa sesampainya di lokasi, saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 96/JL.0.01360/2024/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Simpang Limun dan ditandatangani oleh Romadiana, SE. Telah melakukan penimbangan berupa: 9 (sembilan) buah plastic klip kecil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3004/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram) diduga mengandung narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa PERIYANTO, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZIS LUBIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Karya Tani Gg. Volly belakang Metrolink Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa barang bukti ditemukan pada saat penangkapan yaitu 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto,0,43gr (nol koma empat tiga gram),1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang,10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil,1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdra. HERU dimana per 1 (satu) gram nya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik barang bukti Narkotika milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/ Narkotika shabu shabu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika shabu shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. DARWIN MANULLANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Karya Tani Gg. Volly belakang Metrolink Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan;
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa barang bukti ditemukan pada saat penangkapan yaitu 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto,0,43gr (nol koma empat tiga gram),1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang,10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil,1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdra. HERU dimana per 1 (satu) gram nya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik barang bukti Narkotika milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/ Narkotika shabu shabu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika shabu shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Periyanto :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini dikarenakan tertangkapnya Terdakwa diduga sehubungan tindak pidana memiliki, menguasai, menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Deli Tua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Karya Tani Gg. Volly belakang Metrolink Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan sabu-sabu seberat 1,33gr (satu koma tiga tiga gram), 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama HERU dimana per 1 (satu) gram nya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 12 (dua belas) paket klip kecil dengan harga per pakatnya Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang yang Terdakwa peroleh dalam menjual sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mempergunakan sabu-sabu itu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa pengguna Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram);
- 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 96/JL.0.01360/2024/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Simpang Limun dan ditandatangani oleh Romadiana, SE. Telah melakukan penimbangan berupa: 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3004/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram) diduga mengandung narkotikan. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa PERIYANTO, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui Sdra. HERU di Jl. Jermal 15 dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 12 (dua belas) paket klip kecil dengan harga per paketnya Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sebahagian sabu-sabu tersebut untuk dirinya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan membawa paketan sabut-sabu tersebut ke belakang Metrolink yang terletak di Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan dengan tujuan untuk menjual sabu-sabu itu namun tidak ada yang membelinya.
- Keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut untuk menjual sabu-sabu itu dan berhasil terjual 1 (satu) paket, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG yang merupakan anggota Polsek Deli Tua mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, mendapatkan informasi tersebut saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG menuju ke lokasi untuk melakukan Penyidikan.
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 96/JL.0.01360/2024/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Simpang Limun dan ditandatangani oleh Romadiana, SE. Telah melakukan penimbangan berupa: 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3004/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram) diduga mengandung narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa PERIYANTO, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Periyanto kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui Sdra. HERU di Jl. Jermal 15 dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 12 (dua belas) paket klip kecil dengan harga per paketnya Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sebahagian sabu-sabu tersebut untuk dirinya.

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi dengan membawa paketan sabu-sabu tersebut ke belakang Metrolink yang terletak di Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan dengan tujuan untuk menjual sabu-sabu itu namun tidak ada yang membelinya.

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa terdakwa kembali pergi ke lokasi tersebut untuk menjual sabu-sabu itu dan berhasil terjual 1 (satu) paket, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG yang merupakan anggota Polsek Deli Tua mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, mendapatkan informasi tersebut saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG menuju ke lokasi untuk melakukan Penyidikan.

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi, saksi AZIS LUBIS bersama-sama dengan saksi NATAL SITORUS dan saksi DARWIN MANULLANG melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 96/JL.0.01360/2024/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Simpang Limun dan ditandatangani oleh Romadiana, SE. Telah melakukan penimbangan berupa: 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3004/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram) diduga mengandung narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa PERIYANTO, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram);

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran Narkotika golongan I ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Periyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Periyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,43gr (nol koma empat tiga gram);
 - 1 (satu) buah plastic kilp kosong ukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;Untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1341/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.